

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR:5494/H36/KP/2009

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL DOSEN PERGURUAN TINGGI

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor, 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, di pandang perlu untuk mengangkat kembali Sdr. **Jamaluddin, S.Pd NIP 19800609 200710 1 001** dalam jabatan Asisten Ahli;

b. bahwa Sdr. **Jamaluddin S.Pd NIP/KARPEG 19800609 200710 1 001 N.433376** berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar tentang Penetapan Angka Kredit jabatan Tenaga Pengajar Nomor: 106/H36/PAK/2009 tanggal, 3 Desember 2009 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;  
6. Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2008;  
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003;  
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor, 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 2 Nopember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit.

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor, SE-14/WA.10/PK.01/2000 tanggal 20 Maret 2000.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Terhitung Mulai Tanggal **1 Januari 2010** mengangkat Pegawai Negeri Sipil: ✓

N a m a : **Jamaluddin, S.Pd** ✓  
NIP/KARPEG : **19800609 200710 1 001 / N.433377** ✓  
Pangkat/Golongan Ruang : **Penata Muda (III/a)** ✓  
Angka Kredit : **100 KUM** ✓  
Unit Kerja : **FIS UNM** ✓  
dalam jabatan Fungsional Dosen : **Asisten Ahli**

**KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sebesar Rp. 1.738.100,- (Satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;


**KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar ✓

Pada tanggal : 3 Desember 2009 ✓

a.n. Menteri Pendidikan Nasional R.I. ✓

(Rektor, ✓)



**Prof. Dr. H.Arismunandar, M.Pd.**  
NIP 19620714 198702 1 001

### TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan Nasional, Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
  - a. u.p. Deputi Mutasi Bidang Pengadaan dan Kepegawaian;
  - b. u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
4. Sesjen Depdiknas, Jakarta;
5. Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta;
6. Karo Kepegawaian Depdiknas, Jakarta;
7. Kepala KPPN, Makassar;
8. Dekan FIS UNM, Makassar;
9. Bendaharawan gaji UNM, Makassar;
10. Yang bersangkutan.